



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
KECAMATAN DUREN SAWIT

**KELURAHAN PONDOK BAMBU**

Jalan Pahlawan Revolusi No. 147

Telp. 021 8615784

JAKARTA

Kode Pos : 13430

Nomor : 687 /AT.04.00  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan Antisipasi Pencegahan  
Tawuran dan Kamtibmas

26 Juli 2024

Kepada,  
Yth. 1. Ketua RW.01 s.d RW.013  
2. LMK RW.01 s.d RW.013  
3. Para Ketua RT  
4. PKK RW.01 s.d RW.013  
5. Para Kader (Posyandu,  
Jumantik, dan Dasawisma)  
6. Karang Taruna  
7. FKDM  
Kelurahan Pondok Bambu  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur bersama dengan Unsur Forum Pimpinan Tingkat Kota (Pemerintah Kota Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Timur, Dandim 0505/JT, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan pihak terkait lainnya), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkuat peran deteksi dini FKDM

Anggota FKDM agar lebih menguatkan peran sebagai unsur mendeteksi dini adanya indikasi suatu kejadian akan berpotensi tawuran dan gangguan kamtibmas lainnya serta melakukan deteksi terhadap akun-akun media sosial seperti *Instagram, TikTok, Facebook, Twitter/X, Youtube* yang terindikasi menyebarkan atau menjadi sarana informasi pelaksanaan kegiatan tawuran atau gangguan kamtibmas lainnya.

2. Kepada para Ketua RW dan Ketua RT agar membuat strategi antisipasi dan pemantauan jam rawan di wilayah RT/RW masing-masing serta alur komunikasi terpadu.

Contoh Strategi yang dilakukan yaitu Pembentukan Posko Pantau di titik rawan tawuran atau gangguan kamtibmas lainnya perlu dilakukan secara Preemptif, Preventif, Refresif, pembinaan serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dimaksud.

3. Penegakan hukum dan sanksi dari pihak berwenang terkait serta upaya pencegahan dari pihak Satuan Pendidikan.  
Unsur Pemerintah Kota, Kepolisian dan TNI akan melakukan tindakan tegas kepada pelajar yang tertangkap dan terbukti melakukan tindakan tawuran.  
Pihak satuan pendidikan dapat melakukan pembinaan kepada para siswa dan sosialisasi kepada para orang tua murid agar dilakukan pengawasan bersama terhadap putra-putri untuk tidak melakukan perbuatan atau kegiatan tawuran dan pemberian sanksi berupa pencabutan pemberian bantuan sosial sesuai Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.
4. Sinergitas dan keterlibatan aktif dari masyarakat itu sendiri seperti RT, RW, para kader (Jumantik, Posyandu, Dasawisma), pengurus PKK, Forum Ulama dan Habaib (FUHAB), Karang Taruna, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
5. Berkenaan hal tersebut mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara agar menginformasikan kepada warga masyarakat di wilayahnya masing-masing, dan diharapkan tidak terjadi tawuran di wilayah Kelurahan Pondok Bambu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Pit. Lurah Kelurahan Pondok Bambu,

M. Hardi Ananda, S.STP.,M.UAP  
NIP. 198606282004121001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Duren Sawit
3. Kepala Satpol. Pamong Praja Kelurahan Pondok Bambu
4. Babinsa Kelurahan Pondok Bambu
5. Bhabinkamtibmas Kelurahan Pondok Bambu